



PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Kurungan bassi No. Telp (0426) 21091 Mamuju 91511

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No : 890/1755.0/XI/2013

Tanggal : 22 November 2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan di Daerah Provinsi / Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang Pendidikan.
- b. bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat 2 huruf b peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang pedoman penyusunan standar pelayanan minimal penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan Dasar Dan Menengah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 4301).
2. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, tambahan lembaran Negara Nomor 34120 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Nomor 1990, tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484). Sebagaimana telah diubah peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat, dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 nomor 91, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3764).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Sekolah Menengah Kejuruan yang didirikan di Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Mamuju yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Memerintahkan Kepada Pelaksana Tugas untuk melaksanakan kegiatan Administrasi untuk pengembangan lebih lanjut.
- Ketiga : Sekolah tersebut dianggap layak untuk melaksanakan pengembangan di bidang Pendidikan Kejuruan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal : 22 November 2013

Kepala



Hj. ST. SALSABILA, S.Pd, M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip : 195507221977012006

Tembusan : Yth

1. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta
2. Direktur Pembinaan SMK, di Jakarta
3. Bupati Mamuju di Mamuju
4. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju
5. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi SUL-BAR di Mamuju

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Mamuju
Nomor : 890/1735a/XI/2013
Tanggal : 22 November 2013

TENTANG

Izin Operasional Sekolah
Kabupaten Mamuju Tahun 2013

No	NIS	N S S	Nama Sekolah	Kecamatan
1.	40 03 30	401330105033	SMK Negeri 1 Budong-budong	Budong-budong
2.	40 03 40	401330102034	SMK Negeri 1 Tapalang	Tapalang

Mamuju, 22 November 2013

Kepala



Hj. ST. SALEHA DUKA, S.Pd, M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 195507221977012006